



Analisis Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik Pemenuhan Hak Anak dalam Konteks Perceraian

Eka Noviyani^{1*}, Nancy Dela Oktora², Mohammad Ilhamuna³

¹ UIN Jurai Siwo Lampung, Indonesia

 Noviyanieka03@gmail.com*

Abstract

This research discusses the gap between regulations and practices in providing children's rights in the context of divorce. This research aims to identify specifically where there are discrepancies between regulations and practices that occur in the field in efforts to fulfill children's rights after divorce. Apart from that, this research also aims to understand the impact or impact of this gap on the welfare and rights of children after divorce. This includes various risks faced by children who are victims of divorce, both in terms of physical, mental and social welfare. The research method used is a qualitative approach with data collection through semi-structured interviews and documentation. The research results show that the main problems include uncommitted parents, lack of family support, quality time, negative societal stigma, and children not being given a proper education. Factors causing this gap include economic conditions, responsibility, communication, intervention from other parties, the double burden carried and the low level of parental education. The implications of this exception between regulations and practice alleviate the child's condition. These implications include promiscuity, bad behavior, lack of affection, and also not having a role model in their life, which in the end can hinder a child's development.

Keywords: Child Protection, Fulfilling Children's Rights, Divorce

ARTICLE INFO

Article history:

Received

June 04, 2025

Revised

August 09, 2025

Accepted

August 30, 2025

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perceraian menjadi fokus perhatian penelitian, karena implikasinya terhadap perkembangan anak (Suroso & Meilan Arsanti, 2023). Di Indonesia, terdapat berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak anak serta mewujudkan kesejahteraan anak (Burhayan, 2021). Kurangnya pemahaman di masyarakat tentang penerapan langkah-langkah perlindungan anak bukannya tanpa tantangan, khususnya dalam membuat masyarakat memahami gawatnya situasi dan secara efisien mengumpulkan dan mengadili para pelanggar hukum (Nurhayati et al., 2023). Sehingga masih banyak kasus anak yang tidak mendapatkan hak-haknya setelah orang tua mereka bercerai, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, angka perceraian di kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan yaitu sebanyak 63,28% dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Angka perceraian pada tahun 2022 terjadi

sebanyak 561 kasus, sedangkan pada tahun 2023 angka perceraian meningkat menjadi 916 kasus (*Data Perceraian 2023*, n.d.). Perceraian tersebut melibatkan banyak anak-anak yang beresiko kehilangan hak-hak dasar mereka. Tingginya angka perceraian di daerah ini menjadikan dusun Umbul Baru, Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus sebagai salah satu lokasi yang sangat relevan untuk dikaji dalam konteks tersebut.

Pemilihan Dusun Umbul Baru dari banyaknya dusun di Pekon Tiuh Memon di karenakan kondisi pendidikan dan ekonomi yang rendah. Situasi ini memberikan peluang bagi penulis untuk melihat bagaimana keterbatasan ekonomi dan pendidikan berdampak pada efektivitas pemenuhan hak-hak anak. Dusun ini juga memiliki sejumlah kasus perceraian yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan anak, menjadikannya contoh yang representatif untuk meneliti kesenjangan antara regulasi dan praktik pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian.

Sejalan dengan itu tulisan ini menjawab 2 pertanyaan, (1) Bagaimana kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian (2) Bagaimana implikasi kesenjangan tersebut terhadap kesejahteraan dan hak anak setelah perceraian?. Menjawab 2 pertanyaan tersebut akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik di mana letak ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik yang terjadi di lapangan dalam upaya memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memahami implikasi atau dampak dari adanya kesenjangan tersebut terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak setelah perceraian. Hal ini mencakup berbagai risiko yang dihadapi anak korban perceraian, baik dari segi fisik, mental, maupun kesejahteraan sosial. Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam kasus perceraian.

Sejauh ini studi yang menganalisis tentang kesenjangan antara regulasi dan praktik pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian, cenderung lebih umum membahas kesenjangan secara keseluruhan. Pemenuhan tunjangan anak setelah perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta masih belum terlaksana dengan semestinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi sang ayah serta sikapnya yang kurang bertanggung jawab (Hariyadi et al., 2023). Efektivitas pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB kurang efektif, dikarenakan mantan suami yang tidak mempunyai penghasilan/pendapatan yang tetap dan telah memiliki keluarga baru (Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, 2024). Minimnya kesadaran hukum dari kedua belah pihak, suami dan istri, yang menyebabkan pelaksanaan regulasi mengenai pemenuhan hak anak belum berjalan secara efisien dan efektif (Islam & Imam, 2024). Dengan demikian, dari studi terdahulu tampak bahwa implikasi yang terjadi pada anak korban perceraian kurang diperhatikan. Oleh karena itu studi ini di perlukan.

Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat dari letak perbedaan dan persamaan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama meneliti tentang kesenjangan regulasi dalam praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian. Sedangkan titik perbedaannya adalah pada rumusan masalah. Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai masalah atau kendala, faktor penyebab serta implikasi yang timbul dari kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan terkait pemenuhan anak dalam konteks perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan upaya untuk memahami secara mendalam suatu konteks sosial tertentu, dengan fokus pada makna yang dibangun oleh partisipan dalam interaksinya dengan lingkungan (Waruwu, 2024). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang fenomena sosial yang diteliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui pengumpulan data dengan teknik wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Pengambilan sampel wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan menentukan tiga kriteria. Pertama, orangtua atau wali anak korban perceraian yang memiliki pengalaman langsung dalam pengasuhan anak korban perceraian. Kedua, anak korban perceraian yang telah cukup umur dan memiliki pengalaman yang relevan. Ketiga, praktisi hukum yang sering menangani kasus perceraian dan dapat menjelaskan tantangan hukum serta masalah yang sering dihadapi dalam implementasi perlindungan anak. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan tetapi data diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu (Azharani & Harwanto, 2024). Sumber data yang di peroleh berupa angka perceraian dari Badan Pusat Statistik (BPS), buku-buku di perpustakaan, serta karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik, dengan langkah-langkah, yaitu Membaca dan menelaah data dengan membaca seluruh transkrip wawancara secara berulang-ulang untuk memahami isi dan mendapatkan gambaran umum tentang data. Mengidentifikasi kode dengan mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitian. Mengembangkan kategori dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki makna dan hubungan yang sama ke dalam kategorikategori tertentu. Membuat narasi dengan menjelaskan dan menginterpretasikan makna dari setiap kategori dengan menghubungkannya dengan temuan penelitian sebelumnya dan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang mengatur tentang pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian dengan praktik yang terjadi di lapangan. Seperti yang di sampaikan oleh Mukadimah Konvensi Hak Anak bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak (Dunggio, erwin kasim, normuhammad bakung, 2023). Namun, pemenuhan hak-hak anak sering kali terhambat oleh berbagai kendala yang menghalangi orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab mereka (Pada et al., 2024).

Kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, memiliki implikasi yang sangat dirasakan oleh anak. Implikasi tersebut mencakup sulitnya beradaptasi, perbuatan tidak baik, pergaulan bebas, kurang kasih sayang, dan tidak punya sosok panutan. Kondisi ini menjadikan anak mengalami babak kehidupan baru karena ditinggal oleh salah satu orang tuanya yang tentunya akan merasa kehilangan atas kepergiannya. Untuk itu anak perlu penyesuaian diri menghadapi kondisi kedua orang tuanya (Adam et al., 2014). Berdasarkan analisis Muhammad Holid, pemenuhan hak anak pasca perceraian membutuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak. Pendekatan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuannya adalah untuk menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Dukungan dalam aspek emosional, pendidikan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan perlu diberikan secara adil agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak-hak yang dijamin secara hukum. (Holid, 2024).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian bahwa akan ditemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Penelitian-penelitian sebelumnya juga telah banyak menyoroti mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian. Temuan dalam penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya dan memberikan bukti empiris mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian dengan pengetahuan yang sudah ada menunjukkan bahwa masalah ini memang merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius.

Penelitian ini telah memberikan kontribusi yang berharga untuk melindungi anak korban perceraian. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendorong implementasi pemenuhan hak anak yang lebih efektif dan memastikan bahwa hak-hak anak korban perceraian terpenuhi dengan baik. Tidak hanya itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak korban perceraian dan pentingnya melindungi mereka. penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan sampel kecil dari banyaknya anak korban perceraian serta orang tua yang bercerai. Keterbatasan umur anak dalam wawancara juga menjadi salah satu faktor keterbatasan dalam penelitian ini sehingga temuannya mungkin tidak dapat direpresentasikan secara luas.

Praktik Pemenuhan Hak Anak dalam Konteks Perceraian di Dusun Umbul Baru

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya, termasuk anak-anak. Hal ini terefleksi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka memperoleh perlakuan yang adil. Sejalan dengan hal itu yang dimaksud perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup dengan layak, tumbuh dengan sehat, berkembang secara optimal, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan (Sholikhah, 2024).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 telah merumuskan empat kelompok hak anak yang komprehensif, yaitu hak untuk hidup sejahtera, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, dan hak untuk berpartisipasi. Hak-hak ini menjadi landasan bagi upaya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak di Indonesia (Budiyanto, 2014). Sedangkan praktik yang terjadi di Dusun Umbul Baru terkait pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian justru tidak terlaksana dengan baik. Terdapat masalah yang melatarbelakangi kesenjangan antara regulasi dan praktik dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Table I Data wawancara terkait praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian

Masalah	Narasi	Sumber
Orang tua yang tidak berkomitmen	Setelah perceraian saya dengan suami saya berkomunikasi untuk membahas masalah nafkah, awalnya mantan suami saya menyanggupi perihal pemberian nafkah yang sudah di sepakati. Namun, hanya beberapa bulan awal saja setelah musyawarah, namun setelah itu gak ngasih nafkah lagi.	Wawancara RM (Pr) usia 29 Ibu anak
Kurangnya dukungan keluarga	Setelah saya bercerai dengan mantan suami saya, keluarga saya lebih cuek, tidak peduli dengan saya dan anak saya. Nah hal itu yang membuat saya sedih ditambah tidak ada yang membantu saya untuk mengurus anak saya.	Wawancara NR (PR) usia 35 Ibu anak

<i>Quality Time</i>	Tau sendiri kan ya mba ponakan saya tinggal sama neneknya jadi waktunya kurang maksimal buat selalu ngawasin, ngajarin atau yang lainnya neneknya juga kan udah tua saya juga kerja jadinya ngga maksimal gtu waktunya.	Wawancara SN (Pr) usia 21 bibi anak
Stigma negatif masyarakat	Banyak hinaan dari mereka karna dulu mamah saya kerja di luar negeri terus pulang cerai dengan ayah saya banyak yang bilang ini itu ngejelekin juga ada tapi apa daya dengan saya dan keluarga hanya bisa diam dan pasrah karna memang sudah jalan takdirnya begitu.	Wawancara ZN (Pr) usia 17 Anak
Anak tidak diberi pendidikan yang layak	Saya delapan bersaudara mba gak ada yang sekolah tinggi, saya aja Cuma lulusan SMP. Adik-adik saya juga ada yang Cuma lulusan SD aja. Soalnya ibu bapak kita cerai terus ibu kerja kalo bapak gak tau kemana. Jadi saya ngurusin adik-adik saya, kadang pengen nyekolahkan tinggi biar kaya orang-orang sampe kuliah gitu ya mba tapi saya gak punya uang. Ibu aja kalo ngirimin cukup buat makan aja. Di tambah saya udah nikah, punya anak juga terus Cuma nungguin di kasih uang sama suami.	Wawancara NA (Pr) usia 23 Kakak anak

Data hasil wawancara mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian adalah kurangnya komitmen dari salah satu atau kedua orang tua. Ketidakstabilan dalam hal nafkah tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan mereka. Selain itu, kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar juga memperparah kondisi anak. Anak-anak seringkali merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat mengadu, sehingga berdampak pada kesehatan mental mereka.

Kurangnya waktu yang dihabiskan antara orang tua dan anak, terlebih karena orang tua yang sibuk bekerja sangat berdampak pada emosi dan sosial anak. Pengaruh stigma negatif yang diterima oleh anak dan keluarga dapat menurunkan harga diri anak dan menghambat potensi mereka. Terbatasnya akses terhadap pendidikan yang layak juga menjadi masalah serius, terutama bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan data hasil wawancara pada tabel I terlihat tiga kecenderungan utama pada kesenjangan regulasi dan praktik dalam pemenuhan hak anak. Pertama, orang tua yang tidak berkomitmen. Kedua, dalam konteks stigma negatif masyarakat. Ketiga, *quality time*. Dengan memahami kecenderungan ini, kita bisa mengoptimalkan proses pelaksanaan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka setelah perceraian.

Faktor Penyebab Kesenjangan Regulasi dan Praktik Pemenuhan Hak Anak dalam Konteks Perceraian

Al-Qur'an mengibaratkan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia (Saputra, 2021). Islam memandang anak sebagai makhluk yang lemah dan mulia, keberadaannya merupakan manifestasi dari kekuasaan dan kehendak Allah SWT dalam

proses penciptaan (Zuhri et al., 2024). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Putra Nugraha UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023). Sedangkan menurut Kartini Kartono, Anak merupakan individu yang berada pada tahap perkembangan psikologis yang unik, ditandai dengan labilnya emosi dan rentannya terhadap pengaruh lingkungan sosial (Ihsani, 2021).

Islam menjamin hak-hak anak secara penuh, termasuk hak untuk hidup, memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup (Muhammad Husni Abdullah Pakarti, 2024). Namun realita di masyarakat hak-hak anak seringkali terabaikan terlebih bagi anak korban perceraian. Hal ini muncul akibat beberapa faktor yang terpapar dalam tabel berikut

Table II. Data wawancara terkait faktor penyebab kesenjangan regulasi dan praktik dalam pemenuhan hak anak konteks perceraian

Faktor	Narasi	Sumber
Ekonomi	Ada banget mba apalagi dari ekonomi, ibunya harus kerja buat menuhin kebutuhan, ayah si anak kerjanya serabutan terus juga kan sudah punya keluarga lagi.	Wawancara SN (Pr) usia 21 bibi anak
Tanggung jawab	Tidak dipenuhinya hak anak karena mungkin mantan suami saya sudah menikah lagi dan punya anak dari istrinya, jadi mantan suami saya lebih memprioritaskan keluarga barunya. Terus saya juga sudah menikah lagi dan saat ini sedang mengandung jadi tanggung jawab saya ke anak saya kurang maksimal.	Wawancara RM (Pr) usia 29 Ibu anak
Komunikasi	Mereka berubah karna mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing mamah saya menikah lagi begitu juga dengan ayah saya beliau pulang ke Jawa tempat nenek kakek yang di sana. Jarang komunikasi juga dengan beliau semua, jadi saya sama kakak saya di besarkan sama nenek kakek saya.	Wawancara ZN (Pr) usia 17 Anak
Intervensi pihak lain	Gak pernah di kasih nafkah karena bapaknya udah nikah lagi, jadi bapaknya kalo mau ngasih harus sepengetahuan istri yang baru. Dan gak boleh ngasih nafkah sama istri yang baru katanya "kamukan udah nikah dan udah punya anak juga, walaupun itu anak kamu tapi kalo tanpa seizin saya gak bisa".	Wawancara DL (Pr) usia 22 Tante anak
Beban ganda yang di tanggung	Kalau dulu ada suami saya yang menafkahi saya dan anak saya. Tapi sekarang setelah bercerai saya harus	Wawancara NR (PR) usia 35 Ibu anak

	bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan dan harus mengurus rumah dan anak juga. Jadi ya capek banget mba saya juga gak selalu ada buat anak saya karena harus kerja.	
Rendahnya pendidikan orang tua	Sangat berpengaruh, rendahnya tingkat pendidikan sering membuat orang tua kurang memahami hak-hak dasar anak, terutama saat perceraian terjadi. Mereka mungkin juga kurang paham tentang peran Undang-Undang dalam melindungi hak anak sehingga pengambilan keputusan sering kali berdasarkan ego pribadi bukan untuk kepentingan anak.	Wawancara RNH (Pr) usia 31 Hakim

Berdasarkan data hasil wawancara terkait faktor penyebab kesenjangan regulasi dan praktik pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian, ditemukan berbagai faktor yang kompleks. Seperti ekonomi, dimana kurangnya dukungan finansial dari mantan pasangan berdampak pada kualitas hidup anak, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan akses terhadap pendidikan yang layak. Tidak baiknya komunikasi yang terjalin antara kedua orang tua dan anak pasca perceraian menjadi salah satu faktor yang menghambat pemenuhan hak anak. Konflik yang berkepanjangan dan saling menyalahkan seringkali melibatkan anak sebagai korban. Selain itu, intervensi pihak lain seperti keluarga besar atau pasangan baru juga dapat memperumit situasi dan berdampak negatif pada kesejahteraan anak.

Beban ganda yang ditanggung oleh orang tua tunggal, terutama ibu tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga pada kesejahteraan emosional anak. Kurangnya waktu berkualitas yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak dapat menyebabkan anak merasa kesepian, tidak aman, dan mengalami kesulitan dalam perkembangan sosial dan emosionalnya. Sejalan dengan itu pendidikan orang tua yang rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara regulasi dan praktik pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian.

Faktor-faktor tersebut saling terkait dan menciptakan hambatan dalam pemenuhan hak anak bagi orang tua yang bercerai. Diperlukan langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti: 1) Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi orang tua tunggal untuk meningkatkan kemampuan finansial mereka. 2) Memberikan edukasi bagi orang tua tentang pola asuh yang efektif bagi anak korban perceraian. 3) Menyediakan layanan mediasi dan konseling untuk membantu orang tua dalam menyelesaikan konflik dan berkomunikasi secara efektif. 4) Memperkuat jaringan dukungan sosial bagi orang tua tunggal melalui komunitas, kelompok sebaya, atau lembaga terkait.

Implikasi Kesenjangan Regulasi dan Praktik Pemenuhan Hak Anak dalam Konteks Perceraian

Perceraian adalah kondisi di mana berakhirnya suatu pernikahan yang sah secara hukum dan pasangan tidak lagi dianggap suami-istri (Anam & Farida, 2023). Sejalan dengan itu, H.A. Fuad Sa'id menjelaskan bahwa perceraian adalah kondisi di mana ikatan pernikahan berakhir karena pasangan tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahkan setelah upaya mediasi oleh keluarga. (Aulia, 2022).

Selain itu perceraian juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, nusyuz, ketidaksetiaan pasangan dan terjadinya perselisihan (Kusmardani et al., 2022).

Terdapat beberapa macam perceraian, yaitu: pertama, perceraian karena wafatnya salah satu pasangan karena kehendak Allah. Kedua, perceraian karena jatuhnya talaq yang di jatuhkan atas kehendak suami. Hal ini dinyatakan dengan sebuah ucapan karena alasan tertentu. Ketiga, putusanya perkawinan karena khulu atau kehendak istri yang ingin bercerai dari suaminya. perceraian terjadi atas keputusan hakim sebagai pihak ketiga setelah mempertimbangkan adanya kondisi tertentu pada suami atau istri yang menunjukkan bahwa hubungan pernikahan tidak dapat diteruskan (Hasanah, 2020). Selain itu perceraian juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, nusyuz, ketidaksetiaan pasangan dan terjadinya perselisihan (Kusmardani et al., 2022).

Pasca perceraian, berbagai implikasi atau dampak hukum muncul, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. Banyak orang tua yang telah bercerai melalaikan kewajibannya dalam memenuhi hak anak. Hal tersebut ternyata sangat berimplikasi terhadap anak. Konteks tersebut dapat dilihat melalui tampilan table III.

Table III. Data wawancara terkait implikasi kesenjangan regulasi dan praktik pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian

Implikasi	Narasi	Sumber
Sulit beradaptasi	Ada sih kesulitan-kesulitan ya pertama kurang kasih sayang kedua orang tua, kedua saya di titipkan ke nenek kakek saya yg dimana itu beliau mengurus saya kakak saya dan masih juga ngurus anak seusia saya juga dulu, ingin ini itu juga tidak selalu kecapaian	Wawancara (Pr) usia 17 Anak ZN
Pergaulan bebas	Anaknya tuh sering bolos sekolah, pergaulan bebas sampe hamil duluan pas masih sekolah terpaksa harus berhenti sekolah.	Wawancara (Pr) usia 22 Tante anak DL
Kurang Kasih sayang	Dampaknya berkurangnya waktu saya sama anak saya, karena saya harus kerja buat memenuhi kebutuhan anak. Jadi anak tinggal bersama nenek dan bibinya.	Wawancara (Pr) usia 29 Ibu anak RM
Melakukan perbuatan tidak baik	Ketiga anak saya susah di atur, mungkin gara-gara saya kurang perhatian dikarenakan sibuk kerja. anaknya juga sering banget marah marah terus ngomong kasar.	Wawancara (PR) usia 35 Ibu anak NR
Tidak punya sosok panutan	Ibu bapak saya cerai, kami anak-anaknya 3 bersaudara laki-laki semua tinggal sama ibu. Kalo bapak gak tau kabarnya sampe sekarang jadi kami sebagai laki-laki gak punya sosok panutan di rumah. Nah karena itu adik saya ngerasa bebas, sering ngebantah, sering nyepelein nasihat ibu sama kakaknya. Kalau saya sendirikan sudah dewasa ya jadi lebih ngerti	Wawancara (Lk) 26 kakak anak MN

Berdasarkan data hasil wawancara menunjukkan bahwa perceraian orang tua seringkali membuat anak kesulitan beradaptasi dengan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Mereka harus menghadapi perpisahan dengan salah satu bahkan kedua orang tua dan pindah rumah ikut dengan nenek kakenya. Kurangnya pengawasan orang tua akibat perceraian, mengakibatkan anak lebih rentan terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan tindakan yang menyimpang. Selain itu, minimnya perhatian dan kasih sayang orang tua yang sibuk dengan masalah pekerjaan dapat membuat anak merasa terabaikan dan tidak aman. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak utuh, seringkali kehilangan sosok panutan, terutama sosok ayah. Hal ini dapat berdampak pada pembentukan karakter dan perilaku anak. Tanpa adanya figur yang dapat dijadikan contoh, anak-anak cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma

Hukum menetapkan bahwa orang tua, keluarga dan masyarakat memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara hak anak (Yulianti et al., 2024). Kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak pasca perceraian merupakan cerminan dari hak-hak dasar anak yang di atur dalam Undang-Undang. Hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan menjadi tanggung jawab utama orang tua. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa anak berhak atas hal tersebut, sementara Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 menempatkan kesejahteraan anak sebagai tanggung jawab utama orang tua (Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, 2024).

Kegagalan orang tua dalam memenuhi kewajiban-kewajiban pasca perceraian dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan pada perkembangan anak. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dalam jangka panjang, dampak negatif ini dapat berkelanjutan dan memengaruhi kualitas hidup mereka di masa dewasa, seperti kesulitan dalam pekerjaan, hubungan interpersonal, dan kesehatan mental.

KESIMPULAN

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian. Meskipun terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, namun realitanya banyak anak yang masih mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya melakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang *menyebabkan* kesenjangan tersebut, seperti faktor ekonomi, intervensi pihak lain, tanggungjawab, komunikasi, beban ganda yang di pikul serta rendahnya pendidikan orang tua. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang studi anak dan keluarga. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendorong implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih efektif dan memastikan bahwa hak-hak anak korban perceraian terpenuhi dengan baik. Selain itu penelitian ini dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak korban perceraian dan pentingnya melindungi mereka.

REFERENSI

- Adam, S., Hukum, J., Sosial, D. A. N., Hukum, P., Hak, T., & Pembiayaan, A. (2014). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEMBIAYAAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PERCERAIAN*.
- Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 1649–1656. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3>
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, H. K. (2024). Journal of Lex Philosophy (JLP). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–275.

- Aulia, M. F. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Azharani, T., & Harwanto, F. (2024). Hubungan Pola Konsumsi Kopi Terhadap Penderita Gastritis Di Indonesia : Literature Review. 8, 3924–3930.
- Budiyanto, H. (2014). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Raheema*, 1(1). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>
- Burhayan, B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 52–69. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.296>
- Data Percerain 2023. (n.d.). Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus. Retrieved August 6, 2024, from <https://tanggamuskab.bps.go.id>
- Dunggio, erwin kasim, normuhammad bakung, D. (2023). Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 nomor 2, 4712–4722.
- Hariyadi, L., Darmawati, & Salehudin. (2023). Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur. *The Juris*, 7(2), 367–375. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.973>
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>
- Holid, M. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3055–3063.
- Ihsani, M. H. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 61. <file:///C:/Users/user/Downloads/567-Article Text-3287-1-10-20230510.pdf>
- Islam, U., & Imam, N. (2024). *PELUANG DAN TANTANGAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN*. 2(1), 78–88.
- Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti. (2024). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>
- Muhammad Luqman Asshidiq, & Diana Zuhroh. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866>
- Nurhayati, S., Susanti, N. P. D. A., Sianturi, L. D. S., & Watini, S. (2023). Upaya Organisasi Profesi dalam Mewujudkan Layanan Perlindungan Anak. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), 8889–8898. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3140>
- Pada, T., Agama, P., & Mardhotillah, D. A. (2024). *NAFKAH ANAK DALAM PERKARA CERAI PASCA SEMA NO . 4*. 2(1), 53–62.
- Putra Nugraha UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, K. (2023). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak. *Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 12(2), 192–194. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>

- Saputra, W. (2021). Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i1.1609>
- Sholikhah, A. J. (2024). Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6738–6751. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13924>
- Suroso, U., & Meilan Arsanti. (2023). Perceraian dan Perkembangan Psikologis Anak: Analisis Tematis Temuan Tinjauan Literatur. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 331–346. <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i2.3315>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Yulianti, M., Hidayatullah, S., & Bima, U. M. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Hak Anak: Analisis dari Status Anak di Kartu Keluarga (Studi Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima). 8(2), 299–314.
- Zuhri, S., Ghozali, I., Imawan, M. R., & Surabaya, U. M. (2024). Komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak dalam pendidikan menurut perspektif islam. 2(20), 113–131.

Copyright Holder :

© Eka Noviyani et al., (2025).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA